



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Salamet Alias Saleh Bin Alm. Mudiah;
2. Tempat lahir : Situbondo;
: 23 tahun / 01 Januari 2001;
3. Umur/tanggal lahir : Laki-laki;
4. Jenis kelamin : Indonesia
5. Kebangsaan : Kampung Gumuk Selatan RT 03 RW 01 Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten
6. Tempat tinggal : Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Salamet Alias Saleh Bin Alm. Mudiah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa Salamet Alias Saleh Bin Alm. Mudiah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa Salamet Alias Saleh Bin Alm. Mudiah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024

Terdakwa Salamet Alias Saleh Bin Alm. Mudiah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Salamet Alias Saleh Bin Alm. Mudiah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Sugiarto Alias Andi Bin Imam Rasidi;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 18 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gumuk Utara RT 008 RW 004 Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan
- :

Terdakwa Andi Sugiarto Alias Andi Bin Imam Rasidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa Andi Sugiarto Alias Andi Bin Imam Rasidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa Andi Sugiarto Alias Andi Bin Imam Rasidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024

Terdakwa Andi Sugiarto Alias Andi Bin Imam Rasidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024

Terdakwa Andi Sugiarto Alias Andi Bin Imam Rasidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Zainul Hadi Alias Inung Bin Alm. Saha;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 12 Maret 1992;
Laki-laki;
4. Jenis kelamin : Indonesia
5. Kebangsaan : Kampung Gumuk Selatan RT 03 RW 01 Desa
6. Tempat tinggal : Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten
Situbondo;
Islam;
7. Agama : Nelayan
8. Pekerjaan :
:

Terdakwa Zainul Hadi Alias Inung Bin Alm. Saha ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
Terdakwa Zainul Hadi Alias Inung Bin Alm. Saha ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024
sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa Zainul Hadi Alias Inung Bin Alm. Saha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024

Terdakwa Zainul Hadi Alias Inung Bin Alm. Saha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024

Terdakwa Zainul Hadi Alias Inung Bin Alm. Saha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Rasidi Mohammad Jadid Alias Jadid Bin Sutaji;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 12 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gumuk Tengah RT 05 RW 02 Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- :

Terdakwa Mohammad Jadid Alias Jadid Bin Sutaji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa Mohammad Jadid Alias Jadid Bin Sutaji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa Mohammad Jadid Alias Jadid Bin Sutaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024

Terdakwa Mohammad Jadid Alias Jadid Bin Sutaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024

Terdakwa Mohammad Jadid Alias Jadid Bin Sutaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **M. Ardi Anggadita, S.H.** dan **Alvita Viona, S.H.** Para Advokat pada Kantor Hukum **ARANTA LAW OFFICE**, beralamat di Jl.Gunung Arjuna RT001/RW013 Kel.Mimbaan, Kec.Panji,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Situbondo – Jawa Timur, Telp.082229707054, WA.082334491245
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan
Negeri Situbondo Nomor 273/PDF/08/2024/PN.Sit tanggal 14 08 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SALAMET Alias SALEH Bin MUDIAH, Terdakwa II ANDI SUGIARTO Alias ANDI Bin IMAM RASIDI, Terdakwa III ZAINUL HADI Alias INUNG Bin SAHA dan Terdakwa IV MOHAMMAD JADID Alias JADID Bin SUTAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I SALAMET Alias SALEH Bin MUDIAH, Terdakwa II ANDI SUGIARTO Alias ANDI Bin IMAM RASIDI, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan Terdakwa III ZAINUL HADI Alias INUNG Bin SAHA dan Terdakwa IV MOHAMMAD JADID Alias JADID Bin SUTAJI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gitar merk Yamaha, warna coklat dengan kondisi rusak (patah).

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bata merah dengan ukuran Panjang 11 Cm x Lebar 11 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat , No. Pol : P – 5943 – FO (tidak sesuai), Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JM2116GK090100, No. Mesin : JM21E1098130.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat, Type : D1B02N12L2 AT, No. Pol : P – 4250 – FM, Tahun 2016, Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JM2116GK090100, No. Mesin : JM21E1098130 atas nama : SULAIMAN alamat Kp. Krajan Rw 01 Rt 03 Ds. Lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo.

Dikembalikan kepada terdakwa SALAMET ALIAS SALEH BIN

MUDIAH

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra, No. Pol : tidak ada, Warna Hijau, No. Rangka : MH1HB21124K235701, No. Mesin : HB21E1239306;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra, Type : 100LD, No. Pol : P – 4208 – ED, Tahun 2004, Warna Hitam, No. Rangka : MH1HB21124K235701, No. Mesin : HB21E1239306 atas nama : HASANAH alamat Ds. Trigonco Rw 03 Rt 02 Ds. Trigonco Kec. Asembagus Kab. Situbondo.

Dikembalikan kepada terdakwa ZAINUL HADI Alias INUNG Bin SAHA

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18, warna hitam, No. IMEI 1 : 862088063237954, 862088063237947.

Dikembalikan kepada saksi HENDRIYANTO

- Menetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat setelah terdakwa pulang dari pekerjaannya sebagai nelayan, dimana dalam posisi berada di tengah laut para terdakwa minum-minuman guna menghangatkan badan namun masih dalam batas, dan tidak dalam keadaan mabuk;
- bahwa saksi korban HENDRIYANTO serta kedua saksi AHMAD HADI SAIFUL RAHMAN dan SALMAN als MAMAN telah berencana untuk

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman (arak) setelah pulang dari pengajian dan sholawatan yang menyebabkan saksi korban HENDRIYANTO serta kedua saksi AHMAD HADI SAIFUL RAHMAN dan SALMAN als MAMAN mabuk;

3. bahwa saksi korban HENDRIYANTO serta kedua saksi AHMAD HADI SAIFUL RAHMAN dan SALMAN als MAMAN yang mulanya mencari gara-gara;

4. bahwa pada faktanya seseorang yang mabuk (hilang kesadaran) tidak dapat memberikan keterangan dengan benar dan jelas;

5. bahwa akibat peristiwa ini, terdakwa telah bertanggungjawab dengan membiayai pengobatan sebesar Rp500.000,. (lima ratus ribu rupiah) dan saksi telah menjelaskan perdamaian lisan tapi tidak tertulis dimana hal ini telah diketahui oleh Saksi Mulyantoro selaku Perangkat Desa.

Atas dasar mana kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar.

Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat merinngankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I. SALAMET Als SALEH Bin (Alm) MUDIAH bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDI SUGIARTO Als ANDI Bin IMAM RASIDI, Terdakwa III. ZAINUL HADI Als INUNG Bin (Alm) SAHA, Terdakwa IV. MOHAMMAD JADID Als JADID Bin SUTAJI**, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Pantai Pathek Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.00 Wib ketika Terdakwa I. SALAMET Als SALEH Bin (Alm) MUDIAH bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDI SUGIARTO Als ANDI Bin IMAM RASIDI, Terdakwa III. ZAINUL HADI Als INUNG Bin (Alm) SAHA, Terdakwa IV. MOHAMMAD JADID Als JADID Bin SUTAJI sedang minum-minuman keras di Pinggir Jalan Pantai Pathek Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dan setelah selesai minum-minuman keras Para Terdakwa mencari gara-gara dengan membawa sepotong kayu, lalu Para Terdakwa melihat Saksi Koran HENDRIYANTO yang sedang jongkok mencari sesuatu sambil menyalakan senter handphonennya, kemudian Terdakwa I langsung memukul punggung Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan sepotong kayu namun sempat ditangkis oleh Saksi Korban HENDRIYANTO, selanjutnya Saksi Korban HENDRIYANTO berlari kearah jalan dan mencari tempat yang lebih luas, setelah itu Para Terdakwa mengejar Saksi Korban HENDRIYANTO, lalu Terdakwa I memukul punggung Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II memukul punggung Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan pecahan genteng, selanjutnya Terdakwa III memukul kepala Saksi Korban HENDRIYANTO sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal dan menggunakan 1 (satu) buah Gitar merk Yamaha warna coklat, setelah itu Terdakwa IV memukul kepala Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan 1 (satu) buah Bata merah dengan ukuran Panjang 11 Cm x Lebar 11 Cm, kemudian Saksi Korban HENDRIYANTO berlari menuju ke arah Timur di Warung BU ERNI untuk meminta pertolongan ;
- Bawa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban HENDRIYANTO mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No.021/RSE/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 An. HENDRIYANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pinta Surya Kinanti Dokter Jaga pada Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat ditemukan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala belakang tampak luka terbuka ukuran sepanjang kurang lebih lima sentimeter, luka dasar kotor, tepi tidak rata, ujung tumpul. Kesimpulan luka termasuk dalam kategori luka ringan. Korban dapat beraktifitas dan melakukan pekerjaan atau mata pencaharian namun perlu istirahat untuk sementara waktu.

Perbuatan Para Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban penggeroyokan yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib di pinggir jalan pantai pathek Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadapnya pada saat itu kurang lebih terdiri dari 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang laki – laki yang tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa awalnya hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Bersama RAHMAN dan SALAMAN melaksanakan Solawatan Rutinan di Rumah PURWANTO, waktu itu acara Solawat Rutinan di mulai dari setelah solat isya sampai dengan selesai, setelah saksi Bersama dengan RAHMAN dan SALAMAN selesai mengikuti Solawat Rutinan di rumah Purwanto kemudian RAHMAN mengajak SALAMAN untuk minum arak di pathek selanjutnya SALAMAN mengajak saksi untuk ikut minum arak bersama mereka;
- Bahwa setelah selesai mengikuti solawatan kami bertiga pulang ke rumah masing – masing untuk ganti baju dan berangkat Bersama – sama menuju ke pathek karena kami bertiga tetangan, pada saat itu saksi membawa sepeda motor milik saksi dan RAHMAN berboncengan dengan saksi sedangkan pada saat itu SALAMAN membawa sepeda motor sendiri, di tengah perjalanan saksi Bersama dengan RAHMAN berniat untuk membeli paketan di dekat Masjid Tanjung pecinan Barat kemudian SALAMAN pergi untuk membeli arak namun saksi tidak mengetahui SALAMAN membeli arak dimana, Kemudian setelah terdakwa membeli paketan Bersama RAHMAN, kami berdua bertemu SALAMAN pada saat akan menuju ke pathek lalu kami bertiga secara Bersama – sama menuju ke pathek

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat itu saksi akan mengambil korek milik saksi yang jatuh di bawah tempat kami duduk (duduk) sambil saksi terangi menggunakan senter hp milik saksi, pada saat saksi bangun tiba – tiba ada seseorang yang memukul saksi dari belakang dengan menggunakan balok kayu berukuran Panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan untuk ukurannya besarnya 2 (dua) kali genggaman tangan orang dewasa sebanyak 1 (satu) kali mengarah ke punggung saksi namun sempat saksi tangkis, kemudian saksi berlari ke jalan mencari tempat yang lebih luas namun saksi dikejar oleh 2 (dua) orang, kedua orang tersebut ada yang memukul saksi menggunakan tangan kosong dan salah satu dari mereka memukul saksi menggunakan tangan kosong dengan tangan mengepal memukul ke arah kepala saksi berkali – kali dan satunya lagi memukul terdakwa menggunakan potongan batu bata ke arah belakang kepala saksi, kemudian saksi berlari menuju ke arah timur menuju warung BU ERNI untuk meminta pertolongan, sesampai di warung milik BU ERNI saksi melihat SALAMAN di pukuli oleh orang – orang (pelaku) tersebut;
- Bawa saat saat pelaku melakukan pemukulan kepadanya menggunakan balok kayu pada saat itu digenggam menggunakan tangan kanan;
- Bawa pada saat kejadian situasi di lokasi kejadian dalam keadaan sepi dan saat itu tidak orang yang melihat atau melerai namun saksi sempat meminta tolong kepada pemilik warung makan yang ditinggali pemiliknya yaitu atas nama PAK ERNI namun pada saat keluar dari warungnya para pelaku sudah melarikan diri serta untuk penerangan lampu jalan ada namun kurang terang.
- Bawa batu bata yang digunakan oleh pelaku saat itu dipukulkan ke kepalanya bagian kepala sebelah kiri bagian belakang secara berulang – ulang.
- Bawa pelaku memukul terdakwa dengan menggunakan batu bata berkali – kali kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bawa saksi tidak mengetahui dari mana pelaku mendapatkan batu bata yang digunakan untuk memukulnya.
- Bawa para pelaku melarikan diri dengan cara mengendarai sepeda motor sedangkan pada saat membawa lari barang saksi berupa Handphone merk OPPO A18, warna hitam tersebut saksi tidak tahu namun seingat saksi ketika saksi mencari korek lampu di handphone terdakwa menyala dana saat itu terjatuh ke tanah sedangkan saksi posisi pindah tempat dimana saksi menjadi korban pemukulan para pelaku.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa salamet menyanggah bahwa disabet pisau pada malam minggu sebelum kejadian, saksi hendriyanto tidak tahu;
- Sanggahan terdakwa Andi : memukul ke saksi salaman bukan ke saksi korban hendriyanto lalu terdakwa lari ke jalan saksi korban hendyanto dipukul dengan genteng dan batu bata ke saksi salaman;
- Sanggahan terdakwa zainul hadi bahwa terdakwa tidak ada ikut memukul atau memukul saksi korban hendriyanto hanya melerai, pada saat di lokasi kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Sanggahan Terdakwa Jadid : tidak langsung menggeroyok tapi bergantian.

2. Ahmad Hadi Saiful Rahman alias Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib di pinggir jalan pantai pathek Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
- Yang melakukan pemukulan terhadap teman terdakwa atas nama HENDRIYANTO adalah SALAMET alias SALEH alamat Desa Gelung Kec. Panarukan Kab. Situbondo bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenalnya.
- Awal mulanya yang memukul HENDRIYANTO adalah SALAMET alias SALEH menggunakan sebatang kayu kearah punggung kemudian juga memukul menggunakan tangan posisi mengepal kearah kepala HENDRIYANTO serta ketiga temannya juga ikut memukul menggunakan pecahan genteng, batu bata dan gitar milik HENDRIYANTO.
- Atas kejadian tersebut HENDRIYANTO mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan sebagai berikut;
- Terdakwa salamet menyanggah bahwa memukul pakai gitar;
- Sanggahan terdakwa Andi : terdakwa tidak memukul yang memukul salamet dan Andi;
- Sanggahan terdakwa zainul hadi bahwa terdakwa tidak ada ikut memukul atau memukul saksi korban hendriyanto hanya melerai, pada saat di lokasi kejadian terdakwa dalam keadaan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk;

- Sanggahan Terdakwa Jadid : tidak ikut memukul.

3. Salaman alias Mamam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib di pinggir jalan pantai pathek Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa awal mulanya yang memukul HENDRIYANTO adalah SALAMET alias SALEH menggunakan sebatang kayu kearah punggung kemudian juga memukul menggunakan tangan posisi mengepal kearah kepala HENDRIYANTO serta ketiga temannya juga ikut memukul menggunakan pecahan genteng, batu bata dan gitar milik HENDRIYANTO.
- Bahwa atas kejadian pada saat itu temannya atas nama HENDRIYANTO mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan sebagai berikut;
 - Terdakwa salamet menyanggah bahwa disabet pisau pada malam minggu sebelum kejadian, saksi hendriyanto tidak tahu;
 - Sanggahan terdakwa Andi : memukul ke saksi salaman bukan ke saksi korban hendriyanto lalu terdakwa lari ke jalan saksi korban hendyanto dipukul dengan genteng dan batu bata ke saksi salaman;
 - Sanggahan terdakwa zainul hadi bahwa terdakwa tidak ada ikut memukul atau memukul saksi korban hendriyanto hanya melerai, pada saat di lokasi kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Sanggahan Terdakwa Jadid : tidak langsung menggeroyok tapi bergantian.

4. Wizay Rifky Abror Barbara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap empat orang terduga pelaku tindak pidana penggeroyakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 Sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa SALAMET Alias SALEH Bin (Alm) MUDIAH Bersama Dengan ANDI SUGIARTO Alias ANDI Bin IMAM RASIDI, ZAINUL HADI Alias INUNG Bin (Alm) SAHA, Dan MOHAMMAD JADID Alias JADID Bin SUTAJI Melakukan Minum – Minuman Keras Jenis Arak Di Pinggir Pantai Pathek Alamat Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Sesudah Selesai Acara Minum – Minuman Keras Jenis Arak Kemudian SALAMET Alias SALEH Bin (Alm) MUDIAH Berboncengan Dengan ANDI SUGIARTO Alias ANDI Bin IMAM RASIDI Sedangkan ZAINUL HADI Alias INUNG Bin (Alm) SAHA Berboncengan Dengan MOHAMMAD JADID Alias JADID Bin SUTAJI Menuju Kearah Utara, Saat Dalam Perjalanan SALAMET Alias SALEH Bin (Alm) MUDIAH Menemukan Sebatang Kayu Dan Oleh SALAMET Alias SALEH Bin (Alm) MUDIAH Telah Di Ambil Kemudian SALAMET Alias SALEH Bin (Alm) MUDIAH Melihat Ada Sepeda Terparkir Dipinggir Jalan, Lalu SALAMET Alias SALEH Bin (Alm) MUDIAH Dan ANDI SUGIARTO Alias ANDI Bin Berhenti, Setelah Itu SALAMET Alias SALEH Bin (Alm) MUDIAH Turun Mendekati Sepeda Motor Tersebut, Saat Akan Mendekati Sepeda Motor Tersebut Ada Seseorang Yang Berjalan Kearah Selatan, Seketika Itu SALAMET Alias SALEH Bin (Alm) MUDIAH Langsung Memukul Seseorang / Korban Atas Nama HENDRYANTO Dari Arah Belakang Menggunakan Sebatang Kayu Sebanyak 1 (Satu) Kali Mengenai Punggung Sebelah Kanan Dan Kayu Tersebut Patah, Sehingga SALAMET Alias SALEH Bin (Alm) MUDIAH Memukul Lagi Menggunakan Tangan Kanan Secara Mengepal Sebanyak 2 (Dua) Kali Kearah Kepala Dengan Menggunakan Tangan Mengepal, Sedangkan Terdakwa ANDI SUGIARTO Alias ANDI Bin IMAM RASIDI Juga Ikut Memukul Dengan Cara Memukul Menggunakan Pecahan Genteng Serta Menggunakan Tangan Kosong Kearah Kepala Korban HENDRYANTO Serta Juga Memukul Dari Salah Satu Teman Korban. Kemudian Terdakwa ZAINUL HADI Alias INUNG Bin (Alm) SAHA Juga Ikut Memukul Korban HENDRYANTO Kearah Bagian Kepala Dan Juga Menggunakan Gitar Kearah Kepala Korban, Dan Terdakwa MOHAMMAD JADID Alias JADID Bin SUTAJI Memukul Korban HENDRYANTO Kearah Kepala Menggunakan Batu Bata;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa SALAMET Alias SALEH Bin (Alm) MUDIAH Mengambil Handphone Milik Korban HENDRYANTO, Pada Saat Itu Di Saksikan Oleh Teman Korban Atas Nama Saksi AHMAD HADI SAIFUL RAHMAN Alias RAHMAN Dan Saksi SALAMAN.
- Bawa atas Kejadian Tersebut Korban HENDRIYANTO Mengalami Nyeri Pada Bagian Punggung Sebelah Kiri, nyeri pada lengan sebelah kiri, nyeri pada kepala bagian belakang dan luka robek pada kepala bagian belakang.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi sebagai perangkat desa
 - Bawa terjadi penggerokan saksi menjelaskan perdamaian secara lisan tetapi tidak tertulis dan telah terjadi mediasi ada ada 2 orang dari keluarga masing-masing terdakwa dan memberi biaya penggobatan senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bawa perbuatannya terdakwa lakukan dengan cara awal mulanya terdakwa bersama dengan teman – temannya diawali minum – minuman keras selesa minuman keras kemudian mencari gara – gara dengan membawa sepotong kayu setelah menemukan sasaran kemudian ia memukul korban kearah punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul kearah kepala korban dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal sedangkan sedangkan terdakwa ANDI SUGIARTO alias ANDI bin IMAM RASIDI juga ikut memukul dengan cara memukul menggunakan pecahan genteng serta menggunakan tangan kosong kearah kepala korban HENDRIYANTO serta juga memukul dari salah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu teman korban, kemudian terdakwa ZAINUL HADI alias INUNG bin (alm) SAHA juga ikut memukul korban HENDRIYANTO kearah bagian kepala dan juga menggunakan gitar kearah kepala korban, dan terdakwa MOHAMMAD JADID alias JADID bin SUTAJI memukul korban HENDRIYANTO kearah kepala menggunakan batu bata.

- Bawa selain itu ia juga mengambil Handphone milik korban HENDRIYANTO, pada saat kejadian di saksikan oleh teman korban atas nama Saksi AHMAD HADI SAIFUL RAHMAN alias RAHMAN dan Saksi SALAMAN Atas perbuatanya tersebut diatas korban HENDRIYANTO mengalami luka – luka pada punggung bagian kiri, lengan sebelah kiri nyeri dan kepala mengalami luka.
- Bawa terdakwa melakukan kekerasan kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian 1 (satu) kali menggunakan alat bantu potongan kayu kearah punggung dan 2 (dua) kali kearah punggung dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal.
- Bawa Terdakwa mendapatkan potongan kayu tersebut di sekitar pantai pathek yang saat itu terdakwa ambil untuk mencari sasaran/musuh.
- Bawa pada saat kejadian sitauasi di lokasi dalam keadaan sepi dan saat itu tidak orang yang melihat atau melerai serta penerangan jalan ada namun kurang terang.
- Bawa korba saat itu tidak melakukan perlawanannya namun hanya melakukan tangkisan saja.
- Bawa pada saat terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa atas nama ANDI SUGIARTO alias ANDI, ZAINUL HADI alias INUNG dan MOHAMMAD JADID alias JADID melakuka kekerasan kepada korban atas nama HENDRIYANTO kurang lebih 10 menit.
- Bawa petugas Kepolisian Polres Situbondo melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut diatas.

Terdakwa II

- Bawa terdakwa membenarkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib di pinggir jalan pantai pathek Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo telah melakukan pemukulan dan penggeroyokan kepada orang yang sedang ada di pinggir pantai pathek.
- Bawa yang telah di pukul dan di keroyok olehnya adalah bernama HENDRIYANTO,,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatannya ia lakukan dengan cara awal mulanya ia bersama dengan teman – temannya diawali minum – minuman keras setelah selesai acara minum - minuman keras kemudian **SALAMET alias SALEH bin (alm) MUDIAH** mengajak mencari gara – gara dengan membawa sepotong kayu setelah menemukan sasaran kemudian **SALAMET alias SALEH bin (alm) MUDIAH** memukul korban kearah punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul kearah kepala korban dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal sedangkan sedangkan ia juga ikut memukul dengan cara memukul menggunakan pecahan genteng serta menggunakan tangan kosong kearah kepala korban HENDRIYANTO serta juga memukul dari salah satu teman korban, kemudian terdakwa **ZAINUL HADI alias INUNG bin (alm) SAHA** juga ikut memukul korban HENDRIYANTO kearah bagian kepala dan juga menggunakan gitar kearah kepala korban, dan terdakwa **MOHAMMAD JADID alias JADID bin SUTAJI** memukul korban HENDRIYANTO kearah kepala menggunakan batu bata.
- Bahwa selain itu **SALAMET alias SALEH bin (alm) MUDIAH** juga mengambil Handphone milik korban HENDRIYANTO, pada saat kejadian di saksikan oleh teman korban atas nama Saksi AHMAD HADI SAIFUL RAHMAN alias RAHMAN dan Saksi SALAMAN Atas perbuatannya tersebut diatas korban HENDRIYANTO mengalami luka – luka pada punggung bagian kiri, lengan sebelah kiri nyeri dan kepala mengalami luka.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban atas nama HENDRIYANTO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan alat bantu pecahan genteng yang terdakwa pukulkan kearah kepala dari arah belakang menggunakan tangan sebelah kiri namun mengenai punggung korban.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pecahan genteng tersebut di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa pada saat kejadian situasi di lokasi kejadian dalam keadaan sepi dan saat itu tidak orang yang melihat atau melerai serta penerangan lampu jalan ada namun kurang terang.
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanannya namun hanya melakukan tangkisan saja.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa atas nama **SALAMET alias SALEH, ZAINUL HADI alias INUNG** dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD JADID alias JADID melakuka kekerasan kepada korban atas nama HENDRIYANTO kurang lebih 10 menit.

- Bawa kemudian Petugas Kepolisian Polres Situbondo melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut diatas.

Terdakwa III

- Bawa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib di pinggir jalan pantai pathek Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo telah melakukan pemukulan dan penggeroyokan kepada orang yang sedang ada di pinggir pantai pathek.
- Bawa yang di pukul dan di keroyok olehnya adalah bernama HENDRIYANTO
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama – sama dengan teman – temannya atas nama SALAMET alias SALEH bin (alm) MUDIAH, ANDI SUGIARTO alias ANDI bin IMAM RASIDI, MOHAMMAD JADID alias JADID bin SUTAJI,
- Bawa perbuatannya yang lakukan dengan cara awal mulanya la bersama dengan teman – temannya diawali minum – minuman keras setelah selesai acara minum - minuman keras kemudian SALAMET alias SALEH bin (alm) MUDIAH mengajak mencari gara – gara dengan membawa sepotong kayu setelah menemukan sasaran kemudian SALAMET alias SALEH bin (alm) MUDIAH memukul korban kearah punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul kearah kepala korban dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal sedangkan sedangkan terdakwa ANDI SUGIARTO alias ANDI bin IMAM RASIDI juga ikut memukul dengan cara memukul menggunakan pecahan genteng serta menggunakan tangan kosong kearah kepala korban HENDRIYANTO serta juga memukul dari salah satu teman korban, kemudian la juga ikut memukul korban HENDRIYANTO kearah bagian kepala dan juga menggunakan gitar kearah kepala korban, dan terdakwa MOHAMMAD JADID alias JADID bin SUTAJI memukul korban HENDRIYANTO kearah kepala menggunakan batu bata.
- Bawa selain itu SALAMET alias SALEH bin (alm) MUDIAH juga mengambil Handphone milik korban HENDRIYANTO, pada saat kejadian di saksikan oleh teman korban atas nama Saksi AHMAD HADI SAIFUL
- Bawa RAHMAN alias RAHMAN dan Saksi SALAMAN Atas perbuatanya tersebut diatas korban HENDRIYANTO mengalami luka –

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pada punggung bagian kiri, lengan sebelah kiri nyeri dan kepala mengalami luka.

- Bawa terdakwa melakukan kekerasan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut Yang Pertama terdakwa memukul kepala korban dari arah samping dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan Yang Kedua juga memukul menggunakan alat bantu berupa gitar yang terdakwa pegangi menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan kearah kepala.
- Bawa Terdakwa mendapatkan gitar tersebut di tempat kejadian diduga milik korban.
- Bawa saat kejadian situasi di tempat kejadian dalam keadaan sepi dan saat itu tidak orang yang mengetahui atau melerai serta penerangan jalan ada namun kurang terang.
- Bawa pada saat itu korban hanya melakukan tangkisan saja.
- Bawa pada saat terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa atas nama SALAMET alias SALEH, ANDI SUGIARTO alias ANDI dan MOHAMMAD JADID alias JADID melakukan kekerasan kepada korban atas nama HENDRIYANTO kurang lebih 10 menit.
- Bawa kemudian petugas Kepolisian Polres Situbondo melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut diatas.

Terdakwa IV

- Bawa perbuatannya terdakwa lakukan dengan cara awal mulanya ia bersama dengan teman – temannya diawali minum – minuman keras setelah selesai acara minum - minuman keras kemudian SALAMET alias SALEH bin (alm) MUDIAH mengajak mencari gara – gara dengan membawa sepotong kayu setelah menemukan sasaran kemudian SALAMET alias SALEH bin (alm) MUDIAH memukul korban kearah punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul kearah kepala korban dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal sedangkan sedangkan terdakwa ANDI SUGIARTO alias ANDI bin IMAM RASIDI juga ikut memukul dengan cara memukul menggunakan pecahan genteng serta menggunakan tangan kosong kearah kepala korban HENDRIYANTO serta juga memukul dari salah satu teman korban, kemudian ia juga ikut memukul korban HENDRIYANTO kearah bagian kepala dan juga menggunakan gitar kearah kepala korban, dan ia memukul korban HENDRIYANTO kearah kepala menggunakan batu

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bata.

- Bawa selain itu SALAMET alias SALEH bin (alm) MUDIAH juga mengambil Handphone milik korban HENDRIYANTO, pada saat kejadian di saksikan oleh teman korban atas nama Saksi AHMAD HADI SAIFUL RAHMAN alias RAHMAN dan Saksi SALAMAN Atas perbuatanya tersebut diatas korban HENDRIYANTO mengalami luka – luka pada punggung bagian kiri, lengan sebelah kiri nyeri dan kepala mengalami luka.
- Bawa terdakwa melakukan kekerasan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan memukul kepala korban dari belakang menggunakan alat bantu berupa batu bata merah yang terdakwa pegangi menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan.
- Bawa Terdakwa mendapatkan batu bata merah tersebut di sekitar tempat kejadian.
- Bawa saat kejadian situasi di tempat kejadian dalam keadaan sepi dan saat itu tidak orang yang mengetahui atau melerai serta penerangan jalan ada namun kurang terang.
- Bawa pada saat itu korban hanya melakukan tangkisan saja.
- Bawa pada saat terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa atas nama SALAMET alias SALEH, ANDI SUGIARTO alias ANDI dan ZAINUL HADI alias INUNG melakukan kekerasan kepada korban atas nama HENDRIYANTO kurang lebih 10 menit;
- Bawa kemudian Petugas Kepolisian Polres Situbondo melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gitar merk Yamaha, warna coklat dengan kondisi rusak (patah).
- 1 (satu) buah Bata merah dengan ukuran Panjang 11 Cm x Lebar 11 Cm.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18, warna hitam, No. IMEI 1 : 862088063237954, 862088063237947.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat , No. Pol : P – 5943 – FO (**tidak sesuai**), Warna Merah Putih, No. Rangka :

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2116GK090100, No. Mesin : JM21E1098130..

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat, Type : D1B02N12L2 AT, No. Pol : P – 4250 FM, Tahun 2016, Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JM2116GK090100, No. Mesin : JM21E1098130 atas nama : SULAIMAN alamat Kp. Krajan Rw 01 Rt 03 Ds. Lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra, No. Pol : **tidak ada**, Warna Hijau, No. Rangka : MH1HB21124K235701, No. Mesin : HB21E1239306;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra, Type : 100LD, No. Pol : P – 4208 – ED, Tahun 2004, Warna Hitam, No. Rangka : MH1HB21124K235701, No. Mesin : HB21E1239306 atas nama : HASANAH alamat Ds. Trigonco Rw 03 Rt 02 Ds. Trigonco Kec. Asembagus Kab. Situbondo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.00 Wib ketika Terdakwa I. SALAMET Als SALEH Bin (Alm) MUDIAH bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDI SUGIARTO Als ANDI Bin IMAM RASIDI, Terdakwa III. ZAINUL HADI Als INUNG Bin (Alm) SAHA, Terdakwa IV. MOHAMMAD JADID Als JADID Bin SUTAJI sedang minum-minuman keras di Pinggir Jalan Pantai Pathek Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dan setelah selesai minum- minuman keras Para Terdakwa mencari gara-gara dengan membawa sepotong kayu, lalu Para Terdakwa melihat Saksi Koran HENDRIYANTO yang sedang jongkok mencari sesuatu sambil menyalakan senter handphonanya, kemudian Terdakwa I langsung memukul punggung Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan sepotong kayu namun sempat ditangkis oleh Saksi Korban HENDRIYANTO, selanjutnya Saksi Korban HENDRIYANTO berlari kearah jalan dan mencari tempat yang lebih luas, setelah itu Para Terdakwa mengejar Saksi Korban HENDRIYANTO, lalu Terdakwa I memukul punggung Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II memukul punggung Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan pecahan genteng, selanjutnya Terdakwa III memukul kepala Saksi Korban HENDRIYANTO sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan mengepal dan menggunakan 1 (satu) buah Gitar merk Yamaha warna coklat, setelah itu Terdakwa IV memukul kepala Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan 1 (satu) buah Bata merah dengan ukuran Panjang 11 Cm x Lebar 11 Cm, kemudian Saksi Korban HENDRIYANTO berlari menuju ke arah Timur di Warung BU ERNI untuk meminta pertolongan ;

- Bawa benar perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban HENDRIYANTO mengalami luka- luka sebagaimana Visum Et Repertum No.021/RSE/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 An. HENDRIYANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pinta Surya Kinanti Dokter Jaga pada Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, dengan kesimpulan “pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat ditemukan pada kepala belakang tampak luka terbuka ukuran sepanjang kurang lebih lima sentimeter, luka dasar kotor, tepi tidak rata, ujung tumpul. Kesimpulan luka termasuk dalam kategori luka ringan. Korban dapat beraktifitas dan melakukan pekerjaan atau mata pencaharian namun perlu istirahat untuk sementara waktu.
- Bawa benar Visum Et Repertum Nomor: 021/RSE/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PINTA SURYA KINANTI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, yang menerangkan hasil pemeriksaan, yaitu ;
 - pada bagian luar tubuh : Pada kepala belakang tampak luka terbuka ukuran sepanjang kurang lebih lima sentimeter, luka dasar kotor, tepi tidak rata, ujung tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa yaitu Terdakwa I. SALAMET Als SALEH Bin (Alm) MUDIAH bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDI SUGIARTO Als ANDI Bin IMAM RASIDI, Terdakwa III. ZAINUL HADI Als INUNG Bin (Alm) SAHA, Terdakwa IV. MOHAMMAD JADID Als JADID Bin SUTAJI, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV mampu menjawab seuruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur Barang Siapa berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan pembuktian unsur yang lainnya dalam pasal tersebut, oleh karenanya unsur-unsur berikutnya yang merupakan delik inti juga harus terbukti untuk memperkuat pembuktian dalam unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa "dengan tenaga bersama", artinya: dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut serta melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan pasal ini. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, perbuatan kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum, karena sesuai dengan judul babnya, perbuatan ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum. (*Vide : R. SUGANDHI, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, tahun 1980, hlm. 190 s/d hlm. 191);

Menimbang, bahwa dalam rangka penerapan delik ini, perlu pula diperhatikan bahwa delik ini berada dibawah judul: Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Karenanya, jika tindakan itu terjadi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan “gangguan terhadap ketertiban umum”, maka tidak tepat penerapan pasal ini. (*Vide : S.R. SIANTURI, SH., Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Penerbit Alumni AHM- PTHM Jakarta, Tahun 1983, hlm. 326);

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini, yaitu: perbuatan tersebut dilakukan di muka umum / tempat yang orang banyak (publik) dapat melihat yang menyebabkan dapat terganggunya ketertiban umum serta dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 00.00 Wib ketika Terdakwa I. SALAMET Als SALEH Bin (Alm) MUDIAH bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDI SUGIARTO Als ANDI Bin IMAM RASIDI, Terdakwa III. ZAINUL HADI Als INUNG Bin (Alm) SAHA, Terdakwa IV. MOHAMMAD JADID Als JADID Bin SUTAJI sedang minum-minuman keras di Pinggir Jalan Pantai Pathek Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dan setelah selesai minum-minuman keras Para Terdakwa mencari gara-gara dengan membawa sepotong kayu, lalu Para Terdakwa melihat Saksi Koran HENDRIYANTO yang sedang jongkok mencari sesuatu sambil menyalakan senter handphonanya, kemudian Terdakwa I langsung memukul punggung Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan sepotong kayu namun sempat ditangkis oleh Saksi Korban HENDRIYANTO, selanjutnya Saksi Korban HENDRIYANTO berlari kearah jalan dan mencari tempat yang lebih luas, setelah itu Para Terdakwa mengejar Saksi Korban HENDRIYANTO, lalu Terdakwa I memukul punggung Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II memukul punggung Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan pecahan genteng, selanjutnya Terdakwa III memukul kepala Saksi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban HENDRIYANTO sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal dan menggunakan 1 (satu) buah Gitar merk Yamaha warna coklat, setelah itu Terdakwa IV memukul kepala Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan 1 (satu) buah Bata merah dengan ukuran Panjang 11 Cm x Lebar 11 Cm, kemudian Saksi Korban HENDRIYANTO berlari menuju ke arah Timur di Warung BU ERNI untuk meminta pertolongan ;

- Bawa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban HENDRIYANTO mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No.021/RSE/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 An. HENDRIYANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pinta Surya Kinanti Dokter Jaga pada Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat ditemukan pada kepala belakang tampak luka terbuka ukuran sepanjang kurang lebih lima sentimeter, luka dasar kotor, tepi tidak rata, ujung tumpul. Kesimpulan luka termasuk dalam kategori luka ringan. Korban dapat beraktifitas dan melakukan pekerjaan atau mata pencaharian namun perlu istirahat untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang.

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan disini hanya pada suatu tingkat tertentu yang tidak membuat si obyek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Karena jika demikian halnya yang diterapkan adalah ayat (2). Melakukan kekerasan di sini selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang terdekatnya. Jadi bukan sebagai sarana untuk tujuan lain seperti misalnya pada delik pasal 146, 173, 212, 368, dll, dan juga bukan sebagai sekedar kenakalan seperti tersebut pasal 489. Karena itu pula secara tegas pada ayat (3) ditentukan bahwa penerapan pasal 89 terhadap delik ini disimpangi. (*Vide : S.R. SIAINTURI, SH., Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, Tahun 1983, hlm. 326);

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah: "melakukan kekerasan". Apa yang dimaksudkan dengan kekerasan lihat catatan dalam pasal 89. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya: bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan, sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. (*Vide : R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia Bogor, Tahun 1988, hlm. 146);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 00.00 Wib ketika Terdakwa I. SALAMET Als SALEH Bin (Alm) MUDIAH bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDI SUGIARTO Als ANDI Bin IMAM RASIDI, Terdakwa III. ZAINUL HADI Als INUNG Bin (Alm) SAHA, Terdakwa IV. MOHAMMAD JADID Als JADID Bin SUTAJI sedang minum-minuman keras di Pinggir Jalan Pantai Pathek Desa Gelung Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dan setelah selesai minum- minuman keras Para Terdakwa mencari gara-gara dengan membawa sepotong kayu, lalu Para Terdakwa melihat Saksi Koran HENDRIYANTO yang sedang jongkok mencari sesuatu sambil menyalakan senter handphonennya, kemudian Terdakwa I langsung memukul punggung Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan sepotong kayu namun sempat ditangkis oleh Saksi Korban HENDRIYANTO, selanjutnya Saksi Korban HENDRIYANTO berlari kearah jalan dan mencari tempat yang lebih luas, setelah itu Para Terdakwa mengejar Saksi Korban HENDRIYANTO, lalu Terdakwa I memukul punggung Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II memukul punggung Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan pecahan genteng, selanjutnya Terdakwa III memukul kepala Saksi Korban HENDRIYANTO sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal dan menggunakan 1 (satu) buah Gitar merk Yamaha warna coklat, setelah itu Terdakwa IV memukul kepala Saksi Korban HENDRIYANTO menggunakan 1 (satu) buah Bata merah dengan ukuran Panjang 11 Cm x Lebar 11 Cm, kemudian Saksi Korban HENDRIYANTO berlari menuju ke arah Timur di Warung BU ERNI untuk meminta pertolongan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban HENDRIYANTO mengalami luka- luka sebagaimana Visum Et Repertum

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.021/RSE/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 An. HENDRIYANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pinta Surya Kinanti Dokter Jaga pada Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat ditemukan pada kepala belakang tampak luka terbuka ukuran separjang kurang lebih lima sentimeter, luka dasar kotor, tepi tidak rata, ujung tumpul. Kesimpulan luka termasuk dalam kategori luka ringan. Korban dapat beraktifitas dan melakukan pekerjaan atau mata pencarian namun perlu istirahat untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Unsur Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang.telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis, memandang semua unsur telah pertimbangkan dan telah terbuti, maka Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Bata merah dengan ukuran Panjang 11 Cm x Lebar 11 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat , No. Pol : P – 5943 – FO (tidak sesuai), Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JM2116GK090100, No. Mesin : JM21E1098130..
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat, Type : D1B02N12L2 AT, No. Pol : P – 4250 - FM, Tahun 2016, Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JM2116GK090100, No. Mesin : JM21E1098130 atas nama : SULAIMAN alamat Kp. Krajan Rw 01 Rt 03 Ds. Lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo

yang telah disita dari Selamet alias Saleh bin Mudiah maka dikembalikan kepada Terdakwa Selamet alias Saleh bin Mudiah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra, No. Pol : tidak ada, Warna Hijau, No. Rangka : MH1HB21124K235701, No. Mesin : HB21E1239306;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra, Type : 100LD, No. Pol : P – 4208 – ED, Tahun 2004, Warna Hitam, No. Rangka : MH1HB21124K235701, No. Mesin : HB21E1239306 atas nama : HASANAH alamat Ds. Trigonco Rw 03 Rt 02 Ds. Trigonco Kec. Asembagus Kab. Situbondo.

yang telah disita dari Zainul Hadi alias Inung bin Saha, maka dikembalikan kepada Terdakwa Zainul Hadi alias Inung bin Saha;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Gitar merk Yamaha, warna coklat dengan kondisi rusak (patah).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18, warna hitam, No. IMEI 1 : 862088063237954, 862088063237947.

yang telah disita dari Hendriyanto, maka dikembalikan kepada saksi Hendriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Korban HENDRIYANTO mengalami luka dibagian kepala;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Salamet alias Saleh bin Mudiah**, Terdakwa II Andi Sugiarto alias Andi bin Imam Rasidi, Terdakwa III Zainul Hadi alias Inung bin Saha, dan Terdakwa IV Mohammad Jadid alias Jadid bin Sutaji, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Bata merah dengan ukuran Panjang 11 Cm x Lebar 11 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda beat , No. Pol : P – 5943 – FO (tidak sesuai), Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JM2116GK090100, No. Mesin : JM21E1098130.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat, Type : D1B02N12L2 AT, No. Pol : P – 4250 – FM, Tahun 2016, Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JM2116GK090100, No. Mesin : JM21E1098130 atas nama : SULAIMAN alamat Kp. Krajan Rw 01 Rt 03 Ds. Lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa SALAMET ALIAS SALEH BIN MUDIAH

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra, No. Pol : tidak ada, Warna Hijau, No. Rangka: MH1HB21124K235701, No. Mesin : HB21E1239306;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra, Type : 100LD, No. Pol : P – 4208 – ED, Tahun 2004, Warna Hitam, No. Rangka : MH1HB21124K235701, No. Mesin : HB21E1239306 atas nama : HASANAH alamat Ds. Trigonco Rw 03 Rt 02 Ds. Trigonco Kec. Asembagus Kab. Situbondo.

Dikembalikan kepada terdakwa ZAINUL HADI Alias INUNG Bin SAHA

- 1 (satu) buah Gitar merk Yamaha, warna coklat dengan kondisi rusak (patah).
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18, warna hitam, No. IMEI 1 : 862088063237954, 862088063237947.

Dikembalikan kepada saksi HENDRIYANTO

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ferry Irawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Yuni Ekawati, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Ferry Irawan, S.H.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30